



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
ATAS RUU TENTANG SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN**

TANGGAL 5 FEBRUARI 2018

Tahun Sidang : 2017– 2018
Masa Persidangan : III
Rapat ke : 11 (sebelas)
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Senin, 5 Februari 2018.
P u k u l : 15.30 WIB s/d 15.53 WIB.
T e m p a t : R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a : Pengambilan keputusan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU
tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
Ketua Rapat : Dr. H. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 42 orang, izin 4 orang dari 74 orang Anggota.
- 1 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Panja telah melakukan pembahasan yang intensif dan mendalam oleh Panja bersama dengan Pengusul RUU.
- b. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU ini dan kemudian disepakati dalam Rapat Panja bersama pengusul meliputi :

1) 28 Aspek teknis, antara lain :

- Pasal 1 angka 14, kata “Perlindungan” diganti dengan kata “Pelindungan” disesuaikan dengan EYD Bahasa Indonesia.
- Pasal 8 diperbaiki menjadi 2 (dua) ayat dan dilakukan perumusan ulang agar tercipta kejelasan dalam penerapan pasal terkait kewenangan yang menetapkan rencana budidaya Pertanian di tingkat nasional oleh Menteri, di tingkat provinsi oleh gubernur, dan di tingkat kabupaten oleh bupati.
- Ketentuan pendelegasian peraturan pelaksana dalam Pasal 16 ayat (2) dihapus karena sudah tercantum dalam Pasal 18 RUU.
- Pasal 90 ayat (2) huruf 1, frasa “peran serta masyarakat” diubah menjadi frasa “partisipasi masyarakat” sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Pasal 112, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 119 bunyi rumusan pidananya disesuaikan dengan pasal yang dirujuk.

2) 24 Aspek Substansi, antara lain :

- Definisi “Pertanian” dalam Pasal 1 angka 2 dan definisi “Lahan” dalam Pasal 1 angka 4 diperbaiki redaksinya agar harmonis dengan undang-undang lainnya.
- Dalam Pasal 1, disisipkan definisi tentang “Benih Bina” diantara definisi “Benih Tanaman” dan “Benih Hewan”
- Di dalam Bab tentang “Tata Ruang Dan Tata Guna Lahan Budidaya Pertanian” ditambahkan pengaturan mengenai kluster tata ruang dan tata guna lahan untuk keperluan budidaya pertanian.

- Pasal 22 mengenai kewajiban pelaku usaha melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hal ulayat untuk memperoleh persetujuan pengalihfungsian lahan.
 - Pasal 73 tentang larangan mengedarkan dan menggunakan pestisida yang membahayakan lingkungan dan/atau tidak memenuhi standard dan/atau tidak terdaftar serta kewajiban pemerintah untuk memusnahkannya.
 - Pasal 84 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan BUMN atau BUMD untuk pengembangan kerjasama dengan petani dalam melakukan usaha budidaya pertanian.
 - Disisipkan 2 (dua) Pasal diantara Pasal 109 dan Pasal 110 tentang sanksi pidana terhadap pejabat pemerintah yang melakukan alih fungsi lahan budidaya pertanian tidak sesuai dengan ketentuan dan pemilik atau pemegang hak usaha atas lahan budidaya pertanian yang menelantarkan lahan budidaya pertanian.
 - Ditambahkan 1 (satu) Pasal dalam Bab XX tentang Ketentuan Penutup mengenai keharusan Pemerintah Pusat untuk melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- c. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR.

2. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-PHanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menyepakati/menyetujui untuk menerima hasil kerja Panja dan

menyetujui RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 15.53 WIB

Jakarta, 5 Februari 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001